



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

MOCH. SOLICHON, lahir di Purworejo, tanggal 13 Nopember 1968,
Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Komp.Jerang Batu
Permai Rt.006/003, Desa Karang Asem,
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Agama Islam,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Srg, telah mengajukan permohonan perubahan nama ayah pada akte kelahiran anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sunarsih pada tanggal 12 bulan September tahun 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Lebaksiu Tegal Jawa Tengah Nomor 463, 20, IX, 1997.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Ardio Hartanto di Cilegon pada tanggal 6 Bulan Mei Tahun 2004 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama MOCHAMAD SHOLICHON di rubah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MOCH. SOLICHON, dikarenakan salah penulisan dan ingin disesuaikan dengan Kartu Keluarga

4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Perubahan nama pada Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sah menurut hukum yang semula nama MOCHAMAD SHOLICHON dirubah menjadi MOCH. SOLICHON.
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan Akta Kelahiran yang baru.
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP an. Moch.Solichon nik 3672021311680001 (bukti P-1);

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy kartu keluarga No.3672010104160003 atas nama Moch. Solichon (Bukti P.2).
3. Fotocopy buku nikah No.463/20/IX/1997 antara Moch Solichon dan Sunarsih (bukti P-3) ;
4. Fotocopy surat keterangan No.33/Kua.11.28.10/Pw.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tegal tanggal 19 Oktober 2021 (bukti P-4);
5. Fotocopy kutipan akta kelahiran No.1487/474-1/UMUM/2004 an. Ardio Hartanto tertanggal 09 Juni 2004, (bukti P-5) ;
6. Fotocopy Surat tanda tamat belajar SMA Swasta Pancasila an.Moch Solichon tertanggal 9 Mei 1988, (bukti P-6) ;
7. Fotocopy kutipan akta kelahiran No.63296/Dsp/1989, an.Moch Solichon tanggal 12 April 1989, (bukti P-7);

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, photocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama Mochamad Solichon menjadi Moch. Solichon pada akte kelahiran anak Pemohon No.1487/474-1/UMUM/2004 an. Ardio Hartanto dan mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan perubahan nama Pemohon menurut hukum.

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Srg.



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Jerang Batu Permai Rt.006/003, Desa Karang Asem, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data pada akta kelahiran yang diatur secara tegas hanyalah mengenai perubahan nama sebagaimana yang disebutkan dalam bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon ingin mengajukan perubahan/pembetulan nama orangtua (ayah) yang tertera pada Akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Mochamad Sholichon hendak dirubah menjadi Moch. Solichon karena terdapat kesalahan pada saat pembuatan akte kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika membaca Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk disebutkan :

Pasal 59

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Srg.



- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai Domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;
- (2) Dalam hal Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil ;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya didalam masyarakat banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran yang kemudian berakibat terjadinya ketidaksesuaian data antara satu dokumen dengan dokumen lainnya milik seseorang, namun Ketika diminta pembetulan kepada instansi penerbit yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seringkali mendapat penolakan dan meminta kepada penduduk untuk membuat permohonan perubahan/perbaikan data ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari setelah mencermati pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk, maka yang menjadi persoalan adalah apakah perubahan/pembetulan nama orangtua (ayah) yang tertera pada Akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Mochamad Sholichon hendak dirubah menjadi Moch. Solichon termasuk kesalahan redaksional atau bukan, karena dalam Peraturan tersebut juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud perubahan redaksional, untuk itu Pengadilan berpendapat meskipun tidak ditentukan secara tegas perubahan/perbaikan nama orang tua pada akte kelahiran, namun hal tersebut merupakan kondisi faktual yang ditemukan dalam masyarakat, dan juga untuk memenuhi kekosongan hukum serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maka perubahan lain pada akte kelahiran dimungkinkan sepanjang perubahan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang ada didalam masyarakat, dan perubahan tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon dimana dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon (terbit tahun 2004) diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2004 telah lahir Ardio Hartantanto anak ke-3 laki-laki dari suami isteri Mochamad Solichon dan Sunarsih, sedangkan pada dokumen lainnya yaitu Kartu Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), bukti P-3 sebagaimana diperbaiki dengan bukti (P-4) serta bukti serta bukti P-6 berupa ijazah Pemohon dan bukti P-7 berupa akte kelahiran Pemohon kesemuanya berupa bukti autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dimana pada semua dokumen tersebut menyebutkan bahwa identitas pemohon bernama MOCH SOLICHON ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikaitkan pula dengan keterangan pemohon bahwa permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dikarenakan ada kesalahan pada saat penerbitan akte kelahiran dan pemohon juga melakukan perubahan tersebut bukan karena sesuatu hal yang sifatnya melawan hukum melainkan semata-mata untuk kepentingan administrasi anak pemohon agar semua dokumen dapat bersesuaian.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan dan tujuan perubahan nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka tidak ada halangan secara yuridis bagi Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga permohonan dari Pemohon untuk nama Mochamad Solichon menjadi Moch Solichon pada akte kelahiran anak Pemohon Ardio Hartanto adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pokok dari permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat serta memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon No.1487/474-1/UMUM/2004 an. Ardio Hartanto sah menurut hukum yang semula nama MOCHAMAD SHOLICHON dirubah menjadi MOCH. SHOLICHON.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Register yang telah disediakan untuk itu.

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** oleh Yuliana, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 55.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah Rp. | Rp. 105.000,- |
- (seratus lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Srg.